



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG

KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi perlindungan para pekerja di Kabupaten Cianjur, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan jaminan sosial kertenagakerjaan secara optimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu menetapkan regulasi untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Kematian dan Jaminan di Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah OPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan;
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
11. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa;
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
15. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
16. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
17. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
18. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
19. Pemberi Kerja adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
20. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
21. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
22. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
23. Penerima Upah adalah salah satu sektor perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada suatu badan usaha dan mendapatkan upah/gaji setiap bulannya.
24. Bukan Penerima Upah adalah salah satu sektor perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja secara mandiri dan tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya.

25. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelayanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
26. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
27. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
28. Iuran adalah sejumlah uang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
29. Kecelakaan Kerja adalah suatu kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
30. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
31. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
32. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
33. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
34. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
35. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja / buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
36. Pengusaha adalah:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

37. Perusahaan adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
- b. Usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

38. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

39. Usaha Besar adalah dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

40. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

41. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik

tertentu adalah sanksi yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah guna terselenggaranya perluasan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap pekerja dan/atau anggota keluarganya.

Pasal 3

Tujuan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan ini adalah:

- a. menuju *Universal Coverage* jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah kabupaten;
- b. terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin tenaga kerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak;
- c. mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru dan memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja; dan
- d. mengadakan kerjasama terpadu antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan dalam upaya melakukan kegiatan pembinaan dan pengendalian program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah Kabupaten.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- b. Jaminan Kematian (JKM);
- c. Jaminan Hari Tua (JHT);
- d. Jaminan Pensiun (JP); dan
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Peserta penerima upah;
- b. Peserta bukan penerima upah;
- c. Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi; dan
- d. Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pasal 6

- (1) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa; dan
 - c. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja atau badan usaha selain penyelenggara negara;
- (2) Peserta yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah yang upah atau uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha Milik Daerah yang upah atau uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Peserta yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa
 - c. Perangkat Desa; dan
 - d. Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi: Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna Desa, Pos Pelayanan Terpadu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- (4) Peserta yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan;
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - d. Pekerja pada yayasan sosial dan lembaga pendidikan; dan
 - e. Pekerja penerima upah lainnya yang tidak termasuk pada huruf a sampai dengan huruf d.
- (5) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, yaitu pekerja di luar hubungan kerja atau

pekerja mandiri, yang terdiri dari:

- a. Pekerja sosial, antara lain: pemuka agama, tokoh adat, dan lain-lain; dan
 - b. Pekerja rentan, antara lain: nelayan, buruh angkut bongkar muat, tukang parkir, tukang becak, pedagang, buruh pasar, marbot masjid dan lain-lain.
- (6) Peserta yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c merupakan pekerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana internasional.
- (7) Peserta Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d merupakan pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara, yang terdiri dari:
- a. Honorer/tenaga harian lepas;
 - b. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - c. Pemuka agama dan tokoh adat yang menerima upah dari negara/daerah.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Paragraf 1

Pendaftaran Pekerja Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 7

- (1) Setiap pemberi kerja selain Penyelenggara Negara/Daerah wajib mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi kerja juga harus melengkapi dokumen pendukung, antara lain:

- a. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - b. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik perusahaan/direksi;
 - c. Photocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik perusahaan/direksi;
 - d. Photocopy akta pendirian perusahaan, surat ijin usaha perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - e. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
 - f. Photocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.
- (5) Jika terdapat perubahan data pemberi kerja dan data pekerja, maka pemberi kerja diminta melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Paragraf 2

Pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 8

- (1) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
- (3) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara mandiri/sendiri, melalui wadah kanal online, website atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - b. Belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - c. Memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan.

Paragraf 3

Pendaftaran Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 9

- (1) Pemberi kerja pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran Jasa

Konstruksi.

- (2) Formulir pendaftaran Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen meliputi:
 - a. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik perusahaan/direksi;
 - b. Photocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik perusahaan/direksi;
 - c. Photocopy akta pendirian perusahaan;
 - d. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - e. Photocopy sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan;
 - f. Photocopy Surat Perintah Kerja; dan
 - g. Photocopy Rencana Anggaran Biaya.

Paragraf 4

Pendaftaran Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja pada Penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 10

- (1) Kepala OPD, Badan Layanan Umum Daerah dan Kelurahan mendaftarkan pekerja Non Pegawai Negeri Sipil pada Instansinya dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Formulir pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap yang meliputi data dari Kepala OPD/Kepala Badan Layanan Umum Daerah/Kepala Kelurahan, pekerja dan anggota keluarganya dengan BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta wajib melengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - b. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Photocopy Surat Keputusan Pengangkatan; dan
 - d. Photocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Pasal 11

Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara atau Instansi Pemerintah Daerah belum melaporkan dan membayar iuran, maka apabila terjadi resiko terhadap pekerjaanya, Pemberi

Kerja wajib memberikan hak-hak pekerja dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

IURAN

Paragraf 1

Iuran Upah bagi Pekerja Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 12

- (1) Iuran JKK bagi Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara/Daerah, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat resiko lingkungan kerja, meliputi:
 - a. Tingkat resiko sangat rendah: 0,24% dari upah sebulan;
 - b. Tingkat resiko rendah: 0,54% dari upah sebulan;
 - c. Tingkat resiko sedang: 0,89% dari upah sebulan;
 - d. Tingkat resiko tinggi: 1,27% dari upah sebulan; dan
 - e. Tingkat resiko sangat tinggi: 1,74% dari upah sebulan.
- (2) Besaran iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat resiko lingkungan kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (4) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara/Daerah, wajib membayar iuran setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh pekerja dan dirinya.

Pasal 13

- (1) Iuran JKM bagi Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara/Daerah sebesar 0,30% dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan.

Pasal 14

Iuran JHT bagi pekerja penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara/Daerah sebesar 5,7% dari upah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 2% ditanggung oleh pekerja; dan
- b. 3,7% ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Pasal 15

- (1) Iuran Jaminan Pensiun bagi Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja bukan Penyelenggara Negara/Daerah wajib dibayarkan setiap bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% dari upah per bulan.
- (3) Iuran sebesar 3% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama, dengan ketentuan:
 - a. 2% dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara/Daerah; dan
 - b. 1% dari upah ditanggung pekerja.
- (4) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuarial.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju 8%.

Pasal 16

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran iuran merupakan upah sebulan.
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Apabila upah dibayarkan secara harian maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
- (4) Apabila upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Paragraf 2

Iuran Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 17

- (1) Iuran JKK, JKM dan JHT bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.
- (3) Iuran JKK, JHT dan JKM bagi peserta bukan penerima upah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Iuran Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 18

- (1) Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya iuran JKK bagi pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara pada sektor usaha jasa konstruksi, iuran ditetapkan sebesar 1,74% dan JKM sebesar 0,3% dari upah sebulan.
- (2) Dalam hal komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dan JKM dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00, iuran sebesar 0,24% dari nilai kontrak;
 - b. Pekerjaan konstruksi dengan kontrak diatas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00, iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran huruf a ditambah 0,19% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00;
 - c. Pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000,00 sebesar penetapan nilai iuran huruf b ditambah 0,15% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00;
 - d. Pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00 sebesar penetapan nilai iuran sebagaimana dimaksud pada huruf c ditambah 0,12% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00; dan
 - e. Pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 sebesar penetapan nilai iuran sebagaimana dimaksud pada huruf d ditambah 0,10% dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00.

Pasal 19

- (1) Pemungutan iuran bagi pekerja jasa konstruksi yang dibiayai dari APBD dilaksanakan dengan cara:
 - a. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP dan SPM dengan lengkap dan benar ke BKAD disertai dengan nota perhitungan besarnya iuran berdasarkan nilai kontrak yang persentasinya ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Berdasarkan SPP SPM, BKAD menerbitkan SP2D dengan mencantumkan besarnya iuran yang akan dipungut;
 - c. BKAD memungut iuran sebesar yang tercantum dalam SP2D pada saat pembayaran; dan

- d. Penyetoran iuran oleh BKAD dilaksanakan dengan menerbitkan Bilyet Giro sebagai perintah kepada Bank Jabar untuk memindah bukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) BKAD menyerahkan tanda buku penerimaan iuran kepada penyedia jasa konstruksi dengan menggunakan tanda terima iuran.
- (3) Dalam hal perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang namun belum tersedia APBK untuk pembayaran iuran jasa konstruksi, maka perusahaan wajib mendaftarkan dan membayarkan iuran terlebih dahulu kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk program jasa konstruksi.

Pasal 20

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan rekapitulasi kepesertaan, penerima iuran, pembayaran jaminan dan kegiatan operasional kepada Bupati Cianjur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, dan BKAD paling lama tanggal 15 pada bulan berikutnya.

Pasal 21

- (1) Pembayaran iuran bagi pekerja jasa konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai oleh APBN dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara sekaligus atau bertahap.
- (2) Tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tahap pertama sebesar 50% dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
 - b. Tahap kedua sebesar 25% dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi; dan
 - c. Tahap kedua sebesar 25% dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi tidak dapat membayarkan iuran secara lunas maka pembayaran iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan seluruh iuran sudah dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menerima pembayaran.
- (4) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
- (5) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah langsung kepada BPJS ketenagakerjaan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik swasta, dilakukan langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.

Paragraf 4

Iuran Bagi Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 23

- (1) Iuran JKK ditetapkan sebesar 0,24% dari upah sebulan;
- (2) Iuran JKM ditetapkan sebesar 0,30% dari upah sebulan;
- (3) Iuran JHT ditetapkan 5,7% dari upah sebulan
- (4) Khusus untuk Tenaga Harian Lepas (THL), keseluruhannya pembayaran iuran bersumber dari APBD dan dapat dibayarkan langsung 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Pelaksanaan pembayaran iuran dapat dilakukan melalui BKAD dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Manfaat Program JKK, JKM, JHT, JP dan JKP

Pasal 25

- (1) BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan program kerjanya, memberi manfaat yang dapat dirasakan oleh para pekerja,
- (2) Manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Klaim Program JKK, JKM, JHT, JP dan JKP

Pasal 26

- (1) Peserta program JKK, JKM, JHT, JP dan JKP yang akan melakukan klaim dapat mengajukannya secara online atau langsung mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata klaim berpedoman pada peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Pekerja Kabupaten Cianjur melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan dan evaluasi secara terpadu oleh Tim Pembinaan dan Evaluasi Ketenagakerjaan.
- (2) Tim pembinaan dan evaluasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati dan berkedudukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Pelaksanaan tugas oleh Tim Pembinaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. Rapat koordinasi;
 - b. Pembekalan; dan
 - c. Pemantauan/peninjauan lapangan

Pasal 28

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi pekerja di Kabupaten Cianjur, Tim Pembinaan dan Evaluasi Ketenagakerjaan menyusun program jaminan sosial tenaga kerja dapat berjalan dengan baik dan lancar.

BAB VI
PENONAKTIFAN KEPESERTAAN

Pasal 29

- (1) Peserta yang tidak melakukan pembayaran iuran setiap bulannya dapat dilakukan penonaktifan kepesertaan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penonaktifan kepesertaan bagi peserta penerima upah dilakukan apabila peserta tidak melakukan pembayaran iuran dan/atau peserta memiliki tunggakan pembayaran.
- (3) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada peserta, setelah terlebih dahulu melalui tahapan dalam pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (4) Pembayaran iuran untuk peserta Bukan Penerima Upah dapat dilakukan melalui kanal-kanal pembayaran iuran yang telah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan bagi peserta bukan penerima upah berlaku hanya sampai 3 bulan, apabila selama 3 bulan berturut-turut peserta tidak melakukan pembayaran iuran maka dengan secara otomatis sistem akan menonaktifkan kepesertaan sehingga peserta tidak lagi mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

- (5) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi, dikarenakan kewajiban pembayaran iuran peserta terhitung sejak pekerjaan pertama dilaksanakan sampai dengan masa kontrak berakhir dan ditambahkan dengan masa pemeliharaan selama 6 bulan sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditetapkan oleh pemilik proyek jasa konstruksi,

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Biaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur dibebankan pada anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cianjur.
- (2) Biaya dalam menunjang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur, dibebankan pada:
 - a. APBD;
 - b. BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat
- (3) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukan bagi kegiatan pendaftaran dan pembayaran iuran peserta bagi Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Penyelenggara Negara/Daerah dan pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri.
- (4) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, juga diperuntukan bagi kegiatan pendataan pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 21 November 2022
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 22 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S, ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 246